



PUTUSAN

Nomor 327 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFIN, SH;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 25 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Bali Mas I Blok F No. 9, RT. 002 RW. 008 Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara - Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire :

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 15 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp1.151.600,000,00 (satu milyar seratuslima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan
Daerah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor :
04 Tahun 2007 Tanggal 08 Oktober 2007 Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2007
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan
Daerah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor :
15 Tahun 2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2008
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6508, diterbitkan tanggal 20
September 2007, Kelurahan : Siantan Hulu. Kecamatan :
Pontianak Utara, NIB : 14.01.04.01.06926. Asal Hak :
Pemberian Hak: Tanah Negara. Surat Ukur : Tgl. 18 September
2007 No: 5686/S. Hulu/2007 , Luas : 8. 429 M². Nama
Pemegang Hak : HALIMAH
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6509, diterbitkan tanggal 20
September 2007, Kelurahan : Siantan Hulu Kecamatan :
Pontianak Utara NIB : 14.01.04.01.06927. Asal Hak : Pemberian
Hak : Tanah Negara. Surat Ukur : Tgl. 18 September 2007 No:
5687/S. Hulu/2007 Luas : 12. 961 M². Nama Pemegang Hak
:AHMAD ABDULLAH
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6510, diterbitkan tanggal 20
September 2007, Kelurahan : Siantan Hulu. Kecamatan :
Pontianak Utara NIB : 14.01.04.01.06928. Asal Hak : Pemberian
Hak : Tanah Negara. Surat Ukur : Tgl. 18 September 2007 No:
5688/S. Hulu/2007, Luas : 10. 182 M². Nama Pemegang Hak :
FATIMAH
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6511, diterbitkan tanggal 20
September 2007, Kelurahan : Siantan Hulu. Kecamatan :
Pontianak Utara NIB : 14.01.04.01.06929. Asal Hak : Pemberian

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak : Tanah Negara. Surat Ukur : Tgl. 18 September 2007 No: 5689/S. Hulu/2007 Luas : 8.040 M². Nama Pemegang Hak :MOKHTAR ABDULLAH
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6512, diterbitkan tanggal 20 September 2007, Kelurahan : Siantan Hulu. Kecamatan : Pontianak Utara NIB : 14.01.04.01.06930. Asal Hak : Pemberian Hak : Tanah Negara. Surat Ukur : Tgl. 18 September 2007 No: 5690/S. Hulu/2007 Luas : 7. 803 M². Nama Pemegang Hak :M. MULYADI
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6513, diterbitkan tanggal 20 September 2007,Kelurahan : Siantan Hulu. Kecamatan : Pontianak Utara NIB : 14.01.04.01.06931. Asal Hak : Pemberian Hak : Tanah Negara. Surat Ukur : Tgl. 18 September 2007 No: 5691/S. Hulu/2007 Luas : 10. 345 M². Nama Pemegang Hak :RAUDA
Proposal Rencana Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Pada Kawasan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (LISIBA BS) di Kota Pontianak, Tahun 2007
10. KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK, Nomor : 484 Tahun 2008, Tgl. 05 Agustus 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bukan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Pontianak. (beserta Lampiran Nama dan Jabatan dalam TIM)
11. Pertimbangan Staf, dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Pontianak kepada Bapak Walikota Pontianak melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Nomor: 75/PS/II-BPKKD tanggal 14 Oktober 2008 perihal : Rencana Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil pada Kawasan LISIBA BS
12. Surat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Pontianak ke Bapak Walikota Pontianak melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak tanpa nomor surat dan tertanggal 20 Oktober 2008
13. Disposisi Sekretaris Daerah Kota Pontianak ke Walikota

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pontianak tanggal 21 November 2008
Disposisi Walikota Pontianak ditujukan ke Sekretaris Daerah Kota
15. Pontianak tanggal 27 November 2008
Disposisi Sekretaris Daerah Kota Pontianak ke Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD) tertanggal
1 Desember 2008
16. Disposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah (BKKD) ke Kepala Bidang (Kabid) II tertanggal 01
Desember 2008
17. Laporan Staf dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Kekayaan Daerah (BPKKD) Rudi Enggano Kenang; Nomor
83/LS/II-BPKKD tanggal 10 Desember 2008 di tujukan kepada
Walikota Pontianak perihal Usulan Perubahan Rincian Objek
Belanja Modal Pengadaan Tanah Pada BPKKD Kota Pontianak
18. Disposisi Sekretaris Daerah Kota Pontianak Ir. Toni Herianto,
MT; tertanggal 11 Desember 2008 di tujukan kepada Walikota
Pontianak
19. Disposisi Walikota Pontianak 15 Desember 2008 ditujukan
kepada Sekda
20. Disposisi Sekretaris Daerah Kota Pontianak Ir. Toni Herianto,
MT; tanggal 17 Desember 2008; ditujukan kepada Ka. BPKKD
21. Disposisi Kepala BPKKD Kota Pontianak No. 83/LS/II-BPKKD
tanggal 17 Desember 2008; di tujukan kepada Kabid II
22. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kota Pontianak (sdr. RUDY ENGGANO KENANG)
ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Nomor :
590/335/II-BPKKD, tanggal 5 Desember 2008 tentang Informasi
Kepemilikan Tanah Sertifikat Hak Milik
23. Surat Perintah Setor, Nomor berkas permohonan : 12841 /
2008, tanggal 2 Desember 2008 Nama pemohon : M. MULYADI
untuk membayar biaya pekerjaan : pengecekan 5 (lima) buah
sertifikat sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu
rupiah), tanpa tandatangan petugas loket sdr. Dian Ariani
24. Kwitansi No. Berkas : 12841 / 2008 tanggal bayar 2 Desember
2008, telah terima dari : M. MULYADI, terbilang : Rp125.000,00

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya Pengecekan Sertifikat (SPOPP-3.19.1) 5 (lima) buah sertifikat yaitu HM. 6513 (RAUDA), HM. 6512 (M. MULYADI), HM 6510 (FATIMAH), HM 6511 (MOKHTAR ABDULLAH), HM 6509 (AHMAD ABDULLAH), yang ditandatangani Bendahara Penerimaan Kantor Pertanahan Kota Pontianak sdr. NURIMAN.
25. Surat Perintah Setor dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak nomor 13384/2008 dengan pemohon Halimah; biaya pengecekan Sertipikat dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); petugas loket Dian Ariani.
26. PERJANJIAN KERJASAMA. Hari Kamis tanggal 19 Juni 2008, antara CHOLID OBED, dengan :
- AHMAD ABDULLAH
 - MOKHTAR ABDULLAH
 - M. MULYADI
 - FATIMAH ABDULLAH
 - SURAYA
 - ALIA
 - Syf. MAIMUNAH
 - JAMILAH
 - HALIMAH
 - NURMI
 - RAUDA
27. Surat Kepala BPKKD (Rudi Enggano Kenang) ; ditujukan Kepada Camat Pontianak Utara; Perihal Informasi Harga Pasar Tanah Setempat Nomor : 590/336/li-Bpkkd Tanggal 05 Desember 2008. (Beserta lampiran Denah lokasi tanah)
28. Surat dari Kecamatan Pontianak Utara atas nama Sekretaris Camat Fauzi S.IP. M.si; Nomor Surat 590/pem/UTR/2008; Perihal Informasi Harga Pasar Tanah Setempat
29. Akta Pengikatan Jual Beli Dari Notaris Agung Sri Sadhono, Sh Nomor : 14 Tanggal 07 Nopember 2008
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 6464 Atas Nama Usman.
31. Surat BPKKD Perihal Informasi Njop Bumi Nomor : 590/346/II-

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. BPKKD Tanggal 13 Desember 2008
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2008 atas nama Ahmad Abdullah; Surat Tanda Terima
Setoran (STTS)
33. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2008 atas nama Fatimah; Surat Tanda Terima Setoran
(STTS)
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2008 atas nama Mokhtar Abdullah; Surat Tanda Terima
Setoran (STTS)
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2008 atas nama M. Mulyadi; Surat Tanda Terima Setoran
(STTS)
36. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2008 atas nama Halimah; Surat Tanda Terima Setoran
(STTS)
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2008 atas nama Rauda; Surat Tanda Terima Setoran
(STTS)
38. Surat Undangan Rapat Nomor 005/032/II-BPKKD dari Kepala
BPKKD (Rudy Enggano Kenang) Tanggal 13 Desember 2008
39. Tanda Terima Undangan Rapat Nomor 005/032/II-BPKKD;
Tentang Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah Bukan Untuk
Kepentingan Umum Dengan Pemilik Tanah Dalam Rangka
Pengadaan Tanah Perumahan Yang Terletak di Jalan Selat
Panjang / Jalan Sungai Malaya
40. Daftar Hadir Rapat Tanggal 16 Desember 2008; Bertempat di
Ruang Kerja Kepala BPKKD
41. Notulen Rapat Tanggal 16 Desember 2008
42. Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Atas
Pengadaan Tanah Perumahan Tanggal 16 Desember 2008
43. Surat Pernyataan Atas Nama Ahmad Abdullah tanggal 16
Desember 2008
44. Surat pernyataan Penyerahan atas nama Ahmad Abdullah
tanggal 16 Desember 2008
45. Surat Pernyataan Atas Nama Fatimah Tanggal 16 Desember

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008.
46. Surat Pernyataan Penyerahan Atas Nama Fatimah Tanggal 16 Desember 2008
47. Surat Pernyataan Atas Nama Mokhtar Abdullah Tanggal 16 Desember 2008
48. Surat Pernyataan Penyerahan Atas Nama Mokhtar Abdullah Tanggal 16 Desember 2008
49. Surat Pernyataan Atas Nama M. Mulyadi Tanggal 16 Desember 2008
50. Surat Pernyataan Penyerahan Atas Nama M. Mulyadi Tanggal 16 Desember 2008
51. Surat Pernyataan Atas Nama Halimah Tanggal 16 Desember 2008
52. Surat Pernyataan Penyerahan Atas Nama Halimah Tanggal 16 Desember 2008
53. Surat Pernyataan Atas Nama Rauda Tanggal 16 Desember 2008
54. Surat Pernyataan Penyerahan Atas Nama Rauda Tanggal 16 Desember 2008
55. Surat laporan Staf Nomor 85/PS/II-BPKKD Tanggal 17 Desember 2008 dari BPKKD (Rudi Enggano Kenang); perihal Kesepakatan Nilai ganti rugi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Perumahan PNS pada lokasi jalan
56. Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bukan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Pontianak Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Atas Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan PNS Pemkot Pontianak Yang Terletak Dijalan Penunjang / Jalan Sungai Malaya Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Tanggal 17 Desember 2008 (Ir, Toni Herianto, MT)
57. Foto Copy KTP Chalid Obed 1 lembar.
58. Akta Surat Kuasa Dari Notaris Agung Sri Sadhono, Sh Nomor : 32 Tanggal 15 Nopember 2008
59. Akta Surat Kuasa Dari Notaris Agung Sri Sadhono, Sh Nomor : 34 Tanggal 15 Nopember 2008
60. Akta Surat Kuasa Dari Notaris Agung Sri Sadhono, Sh Nomor : 30 Tanggal 15 Nopember 2008

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Akta Surat Kuasa Dari Notaris Agung Sri Sadhono, Sh Nomor :
33 Tanggal 15 Nopember 2008
62. Akta Surat Kuasa Dari Notaris Agung Sri Sadhono, Sh Nomor :
16 Tanggal 15 Nopember 2008
63. Akta Surat Kuasa Dari Notaris Agung Sri Sadhono, Sh Nomor :
31 Tanggal 15 Nopember 2008
64. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara
Umum Daerah Kepala Bidang Pembendaharaan Pada BPKKD
(Ramsidi, S.IP) Nomor 8044/SP2D-
BL/LS/BJ/14090112005/2008 tanggal 19 Desember 2008
kepada PT. Bank Kalbar Cabang Pontianak untuk pembayaran
atas nama Ahmad Abdullah sebesar Rp505.479.000,00
(limaratus lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
65. Surat perintah Membayar (SPM) Nomer 0182/SPM-BL/LS-
BJ/14090112005
66. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0182/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
67. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0182/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
68. Rincian Rencana Penggunaan Dana 0182/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Tahun 2008.
69. Kwitansi dari Kepala BPKKD untuk Ganti Rugi Atas
Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan PNS
Pekot Pontianak yang terletak di jalan Penunjang/Jalan
Sungai Malaya Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak
Utara atas nama Ahmad Abdullah.
70. Lampiran Foto copy KTP atas nama Ahmad Abdullah dan
Fatimah.
71. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8046/SP2D-
BI/LS/BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember 2008 atas
nama Fatimah
72. SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2008 Nomor :
0184/SPM-BI/LS-BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 2008 atas nama Fatimah
Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0184/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
74. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0184/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
75. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk SPM 0184/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
76. Kwitansi dari Kepala BPKKD untuk Ganti Rugi Atas
Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan PNS
Pemkot Pontianak yang terletak di jalan Penunjang/Jalan
Sungai Malaya Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak
Utara atas nama Fatimah
77. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8047/SP2D-
BI/LS/BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember 2008 atas
nama Mokhtar Abdullah
78. SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2008 Nomor :
0185/SPM-BI/LS-BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember
2008 atas nama Mokhtar Abdullah
79. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0185/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
80. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0185/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
81. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk SPM 0185/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
82. Kwitansi dari Kepala BPKKD untuk Ganti Rugi Atas
Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan PNS
Pemkot Pontianak yang terletak di jalan Penunjang/Jalan
Sungai Malaya Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak
Utara atas nama Mokhtar Abdullah
83. Lampiran Foto copy KTP atas nama Mokhtar Abdullah
84. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8048/SP2D-
BI/LS/BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember 2008 atas

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. nama M. Mulyadi
SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2008 Nomor :
0186/SPM-BI/LS-BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember
2008 atas nama M. Mulyadi
86. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0186/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
87. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0186/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
88. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk SPM 0186/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
89. Kwitansi dari Kepala BPKKD untuk Ganti Rugi Atas
Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan PNS
Pemkot Pontianak yang terletak di jalan Penunjang/Jalan
Sungai Malaya Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak
Utara atnama M. Mulyadi
90. Lampiran Foto copy KTP atas nama M. Mulyadi
91. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8045/SP2D-
BI/LS/BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember 2008 atas
nama Halimah
92. SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2008 Nomor :
0183/SPM-BI/LS-BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember
2008 atas nama Halimah
93. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0183/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
94. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0183/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008; tanggal 18 Desember 2008
95. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk SPM 0183/SPP-
LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
96. Kwitansi dari Kepala BPKKD untuk Ganti Rugi Atas
Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan PNS
Pemkot Pontianak yang terletak di jalan Penunjang/Jalan
Sungai Malaya Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara atas nama Halimah
97. Lampiran Foto copy KTP atas nama Halimah
98. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 8049/SP2D-BI/LS/BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember 2008 atas Rauda
99. SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0187/SPM-BI/LS-BJ/14090112005/2008 Tanggal 19 Desember 2008 atas nama Rauda
100. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0187/SPP-LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
101. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 0187/SPP-LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008; tanggal 18 Desember 2008
102. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk SPM 0187/SPP-LS/BJ/BL/149112051/2008 Th.2008
103. Kwitansi dari Kepala BPKKD untuk Ganti Rugi Atas Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan PNS Pemkot Pontianak yang terletak di jalan Penunjang/Jalan Sungai Malaya Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak
- Utara atas Rauda
104. Lampiran Foto copy KTP atas nama Rauda
105. Cek Nomor : L 799048 Nominal Rp312.294.450,00 untuk pembayaran tanah atas nama HALIMAH
106. Cek Nomor : L799049 Nominal Rp377.243.100,00 untuk pembayaran tanah atas nama FATIMAH
107. Cek Nomor : L 799050 Nominal Rp297.882.000,00 untuk pembayaran tanah atas nama MOKHTAR ABDULLAH
108. Cek Nomor : L 799051 Nominal Rp480.205.050,00 untuk pembayaran tanah atas nama ACHMAD ABDULLAH
109. Cek Nomor : L 799052 Nominal Rp383.282.250,00 untuk pembayaran tanah atas nama RAUDAH
110. Cek Nomor : L 799053 Nominal Rp289.101.150,00 untuk pembayaran tanah atas nama M. MULYADI
111. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2007
112. Struktur Organisasi BPKKD Tahun 2008

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Surat dari Bank Kalbar Nomor PTK/KCU-Sekrt/10/2016 2 Juni 2008 (Sigit Budi Prastio); di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Up. Seksi Tindak Pidana Khusus Pontianak; perihal penyampaian data transaksi beserta lampiran Backsheet Laporan Transaksi sendiri pada Teller yang terdapat di penarikan cek No. L 799048, L799049, L 799050, L 799051, L 799052, L 799053
114. Surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Rudi Enggano Kenang) nomor 594.3/365/BPKAD.ASET 7 Mei 2015; perihal Permohonan Perubahan Sertipikat dari Hak Milik Menjadi Hak Pakai Atas Nama Pemerintahan Kota Pontianak; ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak
115. Lampiran Surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Rudi Enggano Kenang) nomor 594.3/365/BPKAD.ASET 7 Mei 2015.
116. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor 565/200.3/61.71/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016; di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri; perihal hasil cek lapangan beserta peta lokasi terlampir.
117. Fotocopy buku tanah No. 6508 / Siantan Hulu An. HALIMAH
118. Fotocopy buku tanah No. 6509 / Siantan Hulu An. AHMAD ABDULLAH
119. Fotocopy buku tanah No. 6510 / Siantan Hulu An. FATIMAH
120. Fotocopy buku tanah No. 6511 / Siantan Hulu An. MOKHTAR ABDULAH
121. Fotocopy buku tanah No. 6512 / Siantan Hulu An. M. MULYADI
122. Fotocopy buku tanah No. 6513 / Siantan Hulu An. RAUDA
123. 1 (satu) buah surat masuk asli hak Pakai Sub Seksi Pengadaan Tanah Instansi
124. 1 (satu) bundel asli data pemohon proyek adjudikasi tahun 2007 DI. 300 : 1174/07 Nama. Rauda Tgl lahir 25 Februari 1989, letak tanah selat panjang, Jl. Selat Panjang RT 02 RW 20 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Luas 10.345m², DI 208 : 1174/07 M.6513;
125. 1 (satu) bundel asli data pemohon proyek adjudikasi tahun 2007

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DI. 300 : 1173/07 Nama. M. Mulyadi Tgl lahir 02 Juni 1960, letak tanah selat panjang, Jl. Selat Panjang RT 03 RW 20 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Luas 7.803m², DI 208 : 1173/07 M.6512;
126. 1 (satu) bundel asli data pemohon proyek adjudikasi tahun 2007
- DI. 300 : 1172/07 Nama. Moktar Abdullah, Tgl lahir 12 Oktober 1948, letak tanah selat panjang, Jl. Selat Panjang RT 03 RW 20 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Luas 8.040m², DI 208 : 1172/07 M.6511;
127. 1 (satu) bundel asli data pemohon proyek adjudikasi tahun 2007
- DI. 300 : 1171/07 Nama. Fatimah, Tgl lahir 15 Mei 1939, letak tanah selat panjang, Jl. Selat Panjang RT 03 RW 20 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Luas 10.182m², DI 208 : 1171/07 M.6510;
128. 1 (satu) bundel asli data pemohon proyek adjudikasi tahun 2007
- DI. 300 : 1170/07 Nama. Ahmat Abdullah, Tgl lahir 13 Agustus 1947, letak tanah selat panjang, Jl. Selat Panjang RT 03 RW 20 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Luas 12.961m², DI 208 : 1170/07 M.6509;
129. 1 (satu) bundel asli data pemohon proyek adjudikasi tahun 2007
- DI. 300 : 1169/07 Nama. Halimah, Tgl lahir 12 Januari 1948, letak tanah selat panjang, Jl. Selat Panjang RT 03 RW 20 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Luas 8.429m², DI 208 : 1169/07 M.6508;
130. Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 841/166/BKPSDAD-M/2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Pontianak tanggal 12 Mei 2008
131. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.22/18/BKD-B tahun 2008 tentang pengangkatan sekretaris daerah Kota Pontianak tanggal 14 Februari 2008
132. Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 821.2.22/605/BKD-B/2005 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tanggal 17 September 2005

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Lampiran Keputusan Walikota Pontianak Nomor :
821.2.22/605/BKD-B/2005 tanggal 17 September 2005
134. Berita acara pengambilan sumpah pengangkatan Ir. TONI
HERIANTO, MT sebagai Kepala Bappeda Kota Pontianak
tanggal 19 September 2005
135. 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 977 dengan luas 50.000 M2 di
Desa Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak
Kalimantan Barat
136. 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 1063 dengan luas 23.130 M2
di Desa Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak
Kalimantan Barat
137. 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 1087 dengan luas 32.748 M2
di Desa Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak
Kalimantan Barat
138. 1 (satu) sertifikat hak milik nomor 4193 dengan luas 17.656 M2
di Desa Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara kota Pontianak
Kalimantan Barat
139. 1 (satu) akta pengikatan jual beli nomor 29 dikeluarkan oleh NY.
RATNA KOMALA KOMAR, SH
140. 1 (satu) akta kuasa untuk menjual nomor 30 dikeluarkan oleh
NY. RATNA KOMALA KOMAR, SH
141. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tunai sebesar
Rp816.400.000,00 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat
Ratus Ribu Rupiah) dari bapak Chalid Obet kepada Ahmad
Abdullah guna pembayaran 6 (Enam) bidang Tanah atas nama
Ahmad Abdullah Cs. Seluas 57.760m² tertanggal 19 Desember
2008.
142. Copy SK Walikota Pontianak No. 821.2.22/605/BKD-B/2005-PJ
kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kota Pontianak. Tanggal SK 17 September 2005
143. Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas No.
875.1/1355/BKDPSDADF-M/2008, Tanggal 17 Oktober 2008
144. Copy SK Walikota Pontianak No.821.2.23/04/BKD-M/2009-PJ
Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat
Kota Pontianak tanggal 10 januari 2009
145. Copy SK Walikota Pontianak No.08 Tahun 2008 Tanggal 02

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Januari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana
146. Peraturan Daerah Kota Pontianak No.04 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Pontianak Tahun 2002 s/d 2012
147. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-FUNGSIONAL) BPKKD Kota Pontianak bulan Desember Tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008.
148. 1 (Satu) bundel Keputusan Walikota Pontianak No. 261 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Tanah milik Pemerintah Kota Pontianak yang terletak di Jalan Berdikari Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat dan di Jalan Ampera Gg. Ujung Pandang Dua Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota Sebagai Lahan Pembangunan Perumahan Pegawai Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Tanggal 10 April 2007.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PTK tanggal 27 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN, SH** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN, SH** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ARIFIN, SH** tersebut dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018



dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 148, selengkapny
sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT
KALBAR tanggal 05 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak No.29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk. Tgl 27
September 2017 atas nama terdakwa ARIFIN, SH, yang dimintakan
banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid-TPK/2017/PN.
Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27
Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak
pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 03 Januari 2018 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 03 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 13
Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 serta memori kasasinya telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Pontianak pada tanggal 03 Januari 2018. Dengan demikian,
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat
Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2
ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak pidana korupsi *Juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah
menerapkan hukum Pasal 3 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHPidana
dengan alasan ;
2.1. Bahwa Terdakwa sebagai pegawai di PDAM Tirta Khatulistiwa Kota
Pontianak bersama dengan sdr. Rudy Enggano Kenang selaku

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Pengguna Anggaran serta selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bukan Kepentingan Umum, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara berperan sebagai perantara yang memperkaya orang lain sehingga keuangan negara dirugikan sebesar Rp2.252.640.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- 2.2. Bahwa awalnya Terdakwa didatangi orang yang bernama sdr. Usman menawarkan sepuluh sertifikat dengan harga Rp20.000,00 per meter. Terdakwa bersama dengan sdr. Usman mendatangi sdr. Rudy Enggano menawarkan, dan ternyata Rudy Enggano jadi membeli tanah tersebut dengan harga Rp39.000,00 dengan rincian Rp20.000,00 untuk Pemerintah Kota sedangkan sebesar Rp19.000,00 untuk pemilik tanah;
- 2.3. Bahwa Pihak yang hadir pada waktu kesepakatan harga adalah Sekretaris daerah, sdr. Rudy Enggano dan Ahli waris pemilik dan Staf Pemerintah Kota;
- 2.4. Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu kesepakatan harga akan tetapi terdakwa menandatangani hasil kesepakatan harga yang dituangkan dalam dokumen tertulis;
3. Bahwa kesalahan Terdakwa adalah menandatangani kesepakatan harga yang merupakan harga yang di *mark up*/dinaikkan harganya yang sebenarnya Rp19.000,00 per meter dinaikkan menjadi Rp39.000,00 per meter, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp20.000,00 per meter. Seharusnya negara tidak mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000,00 per meter. Di samping itu Terdakwa menandatangani harga yang tidak didasarkan pada perhitungan lembaga penilai harga atau *appraisal*;
4. Bahwa peran Terdakwa adalah turut serta bersama dengan sdr. Rudy Enggano menandatangani surat yang dijadikan dasar dicairkannya keuangan negara sebesar Rp2.252.640.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) padahal harga yang sebenarnya lebih rendah dari harga tersebut;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018



5. Bahwa kesalahan Terdakwa adalah membenarkan adanya pembayaran kepada pihak yang mengakui pemilik tanah padahal ternyata sertifikat tersebut ganda sehingga tidak bisa dibalik nama;
6. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp2.252.640.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan metode perhitungan total lost dengan alasan bahwa sertifikat tidak bisa dibalik nama sehingga mengakibatkan hak milik atas tanah belum berpindah kepada pihak pengguna barang/jasa;
7. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melawan hukum karena menandatangani surat/ dokumen kesepakatan harga dan dokumen lainnya yang menjadi dasar, sehingga terjadi kerugian keuangan negara;
8. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* dari segi keadilan tidak memenuhi rasa keadilan bahkan menciptakan terjadinya disparitas pemidanaan. Berdasarkan indikator kerugian keuangan negara sangat besar seharusnya Terdakwa dihukum lebih berat karena atas dasar perbuatan dan pelaku lainnya mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara dan menguntungkan orang lain yaitu pihak yang mengaku pemilik tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 20/PID.SUS-

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PT KALBAR tanggal 05 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PTK tanggal 27 September 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Kasus *a quo* adalah berkenaan dengan pengadaan tanah di lokasi Pontianak Utara bukan untuk kepentingan umum Pemkot Pontianak tahun 2008. Kesepakatan harga tanah diputuskan dalam musyawarah antara Sekretaris Daerah Sdr. Rudi Enggano Kenang (berkas perkara terpisah), Ahli Waris, dan Staf Pemkot. Terdakwa tidak ada pada saat musyawarah. Terdakwa hadir dalam pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa harga tanah disepakati melalui musyawarah tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp39.000,00/m² (halaman 106) -> *dimark up* Rp20.000,00. Tanah *a quo* adalah warisan dari H. Tayib dengan luas kurang lebih 9 ha terdiri atas 10 ahli waris (halaman 107). Chalid Obed adalah kuasa dari ahli waris. Harga tanah yang dibayarkan melalui 6 lembar cek sebesar Rp2.140.008.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta delapan ribu rupiah) dan diterima oleh Ahmad Abdullah salah seorang ahli waris sebesar Rp1.068.560.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya uang ini dibagikan kepada Usman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Eka Susanti sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), M.Mulyadi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) (lihat halaman 109). Rudi Enggano Kenang meminta agar bagian ahli waris ini diberikan Walikota sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk pembangunan Masjid Mudjahidin Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terdakwa tidak memperoleh hasil *mark up*;

3. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam penawaran tanah ke Pemkot, terlibat dalam pengurusan surat-surat tanah dan sertifikat, ikut melakukan survei ke lokasi, terlibat dalam pencairan dana bersama Chalid Obed dan mengetahui harga tanah itu *dimark up* sebesar Rp20.000,00/meter sebelum penetapan harga (halaman 128);
4. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi, hanya tidak mempertimbangkan jumlah kerugian negara yang pasti dan hanya mempertimbangkan bahwa dakwaan subsidair Penuntut Umum terbukti;
5. Bahwa selain itu Terdakwa tidak terbukti memperoleh dari hasil *mark up* dan hanya ikut dalam perundingan penentuan harga dan *mark up* harga tanah *a quo*. Semua penentuan harga ini adalah atas inisiatif Sekretaris Daerah saudara Rudi Enggano Kenang (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 05 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PTK tanggal 27 September 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti **Nomor 1** sampai dengan **Nomor 148**, selengkapny
sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.
PTK tanggal 27 September 2017, **Dikembalikan kepada Penuntut
Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara
lain;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari **Rabu**, tanggal **09 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut
Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu
juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman
Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**
ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH., M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 327 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)